



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III

2025

(0536) 3223756

Jl. Williem AS No. 08, Palangka Raya

www.dlh.kalteng.go.id



LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN III (TIGA)

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya lah Laporan Triwulan III (Tiga) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun dalam rangka Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsinya selama Triwulan III (Tiga) Tahun Anggaran 2025 dan diharapkan dapat mewujudkan perbaikan kualitas dan konsentrasi fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Palangka Raya, 13 Oktober 2025

KEPALA DINAS,



JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197606022005011010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I KINERJA	1
A. Perencanaan Strategis	2
B. Program dan Kegiatan	9
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
E. Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja	16
BAB II PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	24
A. Kendala dan Permasalahan	24
B. Tindak Lanjut Penyelesaian	24
BAB III PENUTUP	25
LAMPIRAN	

BAB I K I N E R J A

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Lingkungan Hidup termasuk kategori Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Instansi Pemerintah dan unsur Penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan Target Kinerja dan melakukan Pengukuran Kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah :

- Dinas Lingkungan Hidup adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas
- Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - b. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - c. Perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - d. Pengoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

- e. Pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
- f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Tahun 2025 adalah periode transisi penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah disusun pada awal tahun 2025, sehingga dalam penyusunan laporan kinerja triwulan ini masih berpedoman pada RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026.

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah telah disusun secara konkrit dan sistematis dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah disusun selaras dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional, secara simultan sesuai proses tahapan penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk Tahun 2021–2026 dengan memperhitungkan lokasi, peluang dan kendala yang ada.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2025 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Visi dan Misi

Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah “Kalimantan Tengah Makin BERKAH : Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis”.

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk dijabarkan dalam misi pembangunan.

Misi provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
2. Memperkuat Ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
3. Mewujudkan Tata Keola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

Sesuai dengan Misi ke 1 (satu) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah (Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan) maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu lima tahun adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

2. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup maka tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang di dalam RENSTRA PD.

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sasaran yang ingin di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu:

1. Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
3. Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan.
4. Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
7. Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah

Keterkaitan antara tujuan sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Awal Tahun	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup (dokumen)	1	2	1	1	1	2
		Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,74	74,3	74,53	74,75	74,97	75,16
		Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	1.406.67 4,627	1.407.074 ,727	1.407.274, 777	1.407.47 4,827	1.407.674, 877	1.407.87 4,927
		Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	68,75	76	77	78	79	80
			Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	83,33	85	86	87	88	89

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Awal Tahun	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	1	2	2	2	2	2
			Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	1	2	2	2	2	2
			Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	1	2	2	2	2	2
		Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	17.215,61	17.911,12	18.090,23	18.271,13	18.636,55	18.822,92
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80	81	82	83	84	85

Sedangkan Arah Kebijakan dalam upaya mencapai Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 2. Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

VISI	Kalimantan Tengah Makin BERKAH		
MISI ke-1	Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air 3. Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara 4. Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Laut 5. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH 6. Pengendalian Pelaksanaan RPPEG 7. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRWP	1. Penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup meliputi RPPMA, RPPMU, RPPML dan RPPLH 2. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPPLH 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPPLH
	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 4. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	1. Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 2. Penanggulangan pencemaran dan.atau kerusakan lingkungan hidup dari sumber titik maupun sumber area 3. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan lahan akses terbuka. 4. Penyusunan profil keanekaragaman hayati.
	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	1. Pembinaan pengelolaan limbah B3 dan pengembangan Jasa pengumpulan limbah B3 Skala Provinsi	1. Peningkatan Jasa pengumpulan limbah B3 Skala Provinsi
	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat	1. Pembinaan dan Pengawasan Persetujuan Lingkungan yang	1. Peningkatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan di sektor Pertambangan dan

VISI	Kalimantan Tengah Makin BERKAH		
MISI ke-1	Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	dalam pengelolaan lingkungan hidup	Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 2. Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan. 3. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Migas, Perkebunan dan Pengolahan, serta Kehutanan. 2. Peningkatan jumlah peserta PROPER dan peraih predikat BIRU 3. Mengembangkan sistem pengaduan dan penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan secara cepat dan efektif.
	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 2. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat 3. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 4. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 5. Peningkatan program kampung iklim (PROKLIM)	1. Pembentukan Masyarakat Hukum Adat 2. Pembinaan dan pemberian penghargaan Kalpataru bagi Masyarakat yang berperan aktif dalam pelestarian dan penyelamatan lingkungan hidup 3. Pelaksanaan penyuluhan dan kampanye lingkungan terkait dengan pelestarian lingkungan hidup 4. Pembentukan dan fasilitasi desa dalam Program Kampung Iklim (Proklim)
	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	1. Penanganan Sampah di TPA / TPST Regional 2. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional 2. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional 3. Pengembangan pengelolaan sampah melalui 3R
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Melakukan peningkatan pelayanan umum, akuntabilitas kinerja pemerintah, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Melakukan pengelolaan, optimalisasi dan percepatan pelayanan umum, akuntabilitas kinerja pemerintah, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah

B. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 sebanyak 11 program 21 kegiatan dan 73 sub kegiatan terdiri dari :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, 8 (delapan) kegiatan terdiri dari:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya

- 3) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, 2 (dua) kegiatan terdiri dari:
1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi, 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
 - 2) Penyusunan RPPLH Provinsi
 2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi, 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pembinaan Penyelenggaraan KLHS
 - 2) Pemantauan dan Evaluasi KLHS
- III. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, 2 (dua) kegiatan terdiri dari:
1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, 11 (sebelas) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
 - 3) Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan
 - 4) Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Provinsi
 - 5) Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - 6) Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - 7) Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan profil emisi GRK
 - 8) Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah
 - 9) Penyediaan Sarana dan Prasaran Pemantauan Kualitas Lingkungan di Provinsi
 - 10) Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Pemantau Kualitas Lingkungan di Provinsi
 - 11) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi

2. Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup, 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
- IV. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), 1 (satu) kegiatan terdiri dari:
 1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi, 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - 2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - 3) Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati
- V. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), 1 (satu) kegiatan terdiri dari:
 1. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
- VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), 1 (satu) kegiatan terdiri dari:
 1. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, 4 (empat) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - 2) Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
 - 3) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah
 - 4) Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
- VII. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH, 2 (dua) kegiatan terdiri dari:
 1. Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

2. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH.
- VIII. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, 1 (satu) kegiatan terdiri dari:
 1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi, 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - 2) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
 - 3) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
- IX. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, 1 (satu) kegiatan terdiri dari:
 1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat, 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- X. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, 1 (satu) kegiatan terdiri dari:
 1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi, 5 (lima) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi
 - 2) Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah
 - 3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi
 - 4) Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi
 - 5) Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi
- XI. Program Pengelolaan Persampahan, 1 (satu) kegiatan terdiri dari:
 1. Penanganan Sampah di TPA / TPST Regional, 5 (lima) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
 - 2) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi

- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Regional
- 4) Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi
- 5) Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Total jumlah dokumen yang disusun	DLH Prov. Kalteng
2.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$	KLHK, DLH Prov. Kalteng, DLH Kab/Kota
3.	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	Total jumlah limbah B3 yang dihasilkan dan yang telah dikelola	DLH Prov. Kalteng
4.	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	Persentase Ketaatan : $\frac{A}{B} \times 100\%$ Ket : A = Jumlah Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan yang diterbitkan Pemprov B = Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan	DLH Prov. Kalteng
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	Persentase Penanganan : $\frac{A}{B} \times 100\%$ Ket : A = Pengaduan masyarakat yang ditangani B = Total Jumlah pengaduan masyarakat yang terregistrasi	DLH Prov. Kalteng

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
5.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	Total Jumlah MHA yang terbentuk	DLH Prov. Kalteng
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	Total Jumlah kegiatan	DLH Prov. Kalteng
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	Total Jumlah penghargaan	DLH Prov. Kalteng
6.	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	Total jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	DLH Prov. Kalteng
7.	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	$SKM = \frac{A}{B} \times C$ Ket : A = Total Nilai Persepsi per Unsur B = Jumlah Unsur Total Unsur C = Nilai Penimbang	DLH Prov. Kalteng

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah (top-down) dan ke samping (horizontal-diagonal) dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara rewiu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Tertinggi Pemerintah Provinsi (Gubernur) sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan PD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Gubernur dan Kepala PD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment);
- d. Sebagai dasar bagi Gubernur untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan PD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Gubernur Kalimantan Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1
2.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	74,97
3.	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	Ton	1.407.674,877
4.	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	Persen (%)	79
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	Persen (%)	88
5.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	MHA	2
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	Kegiatan	2
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	Penghargaan	2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
6.	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	Ton	18.636,55
7.	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	84

E. Capaian Kinerja dan Evaluasi Capaian Kinerja

Akuntabilitas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama triwulan III (tiga) tahun 2025 yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan sesuai dengan target pada tahun triwulan III tahun 2025. Tabel realisasi kinerja dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan III (tiga) Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 050/009/TAPD/2025 tanggal 15 April 2025 tentang Pergeseran/Refocussing Kegiatan Tahun Anggaran 2025, terdapat efisiensi pengurangan pagu anggaran yang semula sebesar Rp 159.244.614.919 menjadi Rp 156.346.045.467.

Dalam laporan ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja. Hasil evaluasi kinerja tahun triwulan III (tiga) tahun 2025 sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Beberapa kegiatan dalam penyusunan dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan pembinaan, pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sedang menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional 2025-2055. Dokumen RPPLH Nasional merupakan acuan standar keberhasilan dalam pelaksanaan agenda strategis lingkungan hidup dan pembangunan nasional seperti SDGs 2030 dan Paris Agreement, Visi Indonesia 2045, serta Net Zero Emission 2060. Selain itu, dokumen ini juga akan memperkuat tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang selanjutnya akan memperbaiki tata kelola pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan hutan berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan iklim.

Mengingat dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional akan di sahkan tahun 2025 maka Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 akan menyusun Review dokumen RPPLH Provinsi yang mengacu pada RPPLH Nasional sampai persiapan penetapan Perda RPPLH Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk Triwulan III tahapannya sedang dalam tahap penyusunan oleh Tim Tenaga Ahli/Tim Penyusun dokumen RPPLH Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain dokumen RPPLH, DLH Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Kapuas, Barito Selatan, Barito Timur dan Barito Utara.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Untuk mencapai sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), terdapat indikator utama sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Program utama yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan nilai yang mencerminkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup, baik di wilayah provinsi maupun nasional. Nilai indeks tersebut menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

IKLH juga digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup serta sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Nilai IKLH Provinsi adalah generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/ Kota. Nilai IKLH bukan semata-mata memberikan peringkat kualitas lingkungan hidup, tetapi juga dapat menjadi indikasi adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah.

Komponen yang digunakan untuk menghitung IKLH provinsi adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dihitung berdasarkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Gambut (IKEG); dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Terdapat delapan parameter yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu DO (Oksigen Terlarut), Fecal Coliform, COD, BOD,

pH, Total Fosfat (T-P), Nitrat ($\text{NO}_3\text{-N}$), dan TSS. Untuk Komponen Indeks Kualitas Udara (IKU), jumlah parameter yang digunakan sebanyak 3 parameter, yaitu NO_2 , SO_2 , dan $\text{PM}_{2,5}$. Sementara itu, komponen IKTL, jumlah parameter yang digunakan adalah tutupan lahan (TH), tutupan vegetasi non-hutan (TnH) termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, area rehabilitasi hutan dan lahan, sedangkan parameter pada komponen IKEG terdiri dari kanal dan luasan area terbakar. Kemudian komponen IKAL, yakni TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat).

Pada triwulan III, nilai IKLH masih belum dapat dihitung karena berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Pengambilan sampel air sungai tahap I telah dilakukan pada bulan Mei 2025 dan tahap II akan dilakukan pada bulan Oktober 2025 sehingga data hasil pemantauan tersebut baru akan dapat disajikan pada akhir tahun 2025. Pemantauan kualitas air dilaksanakan 2 (dua) kali pemantauan yaitu di musim kemarau dan penghujan. Pemantauan kualitas udara juga dilaksanakan sebanyak 2 kali menggunakan metode *passive sampler* dan data dari AQMS. Sedangkan untuk pemantauan kualitas lahan dan air laut berdasarkan hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dalam mendukung pencapaian nilai IKLH, selain Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup juga didukung melalui Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).

Program Kehati selain didanai melalui APBD juga disuport dengan Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi (DBH-DR).

Tahun 2025, direncanakan untuk menyusun dokumen profil Kehati Kabupaten Barito Selatan dan Gunung Mas dan juga menyusun dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati Kabupaten Murung Raya, Lamandau, Kotawaringin Barat dan Kota Palangkaraya

Selain penyusunan dokumen tersebut juga dilakukan kegiatan pengembangan kapasitas SDM dalam pengelolaan Kehati di Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, Pulang Pisau dan Katingan.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan

Untuk mencapai sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan, terdapat indikator utama sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu Jumlah limbah B3

yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).

Capaian kinerja pengelolaan Limbah B3 di Kalimantan Tengah secara langsung diukur dari ketaatan penghasil limbah B3 dalam melaporkan pengelolaan limbah B3-nya di aplikasi SPEED. Sampai dengan triwulan III tahun 2025 jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3 sebanyak 463 perusahaan dan Fasyankes.

Volume limbah B3 yang dihasilkan selama Triwulan III tahun 2025 yang dilaporkan ke Aplikasi SPEED sebanyak 183.930,760286 ton sedangkan yang telah dilakukan pengelolaan lanjut sebanyak 176.982,693077 ton. Target Limbah B3 yang dikelola pada triwulan III tahun 2025 sebesar 1.055.756,158 ton. Di dalam aplikasi SPEED ini juga terlihat bahwa sebanyak 6.948,067209 ton masih disimpan di TPS limbah B3.

4. Sasaran 4 : Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Untuk mencapai sasaran strategis 4 yaitu Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup, terdapat indikator utama sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%) dan Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%).

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah

- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

Sampai dengan triwulan III, jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi sebanyak 68 perusahaan. Dari 68 perusahaan tersebut, sebanyak 8 perusahaan yang taat (11,76%). Target ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH Triwulan III sebesar 59,25%. Sedangkan untuk penanganan pengaduan, sampai dengan triwulan III terdapat 5 pengaduan yang masuk dan telah ditangani seluruhnya.

5. Sasaran 5 : Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

Untuk mencapai sasaran strategis 5 yaitu Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat indikator utama sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu :

- Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH
- Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan
- Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah

- Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH
- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

Kegiatan inventarisasi kearifan lokal yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah fasilitasi pembentukan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang berada di lintas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk mendorong Kabupaten/Kota dalam pembentukan MHA, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/360/2020 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalimantan Tengah.

Tahun 2022, telah terbentuk 1 (satu) MHA yaitu berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2022 tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Rungan di Kelurahan Mangku Baru Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya dan Desa Parempei Desa Bereng Malaka Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk Tahun 2025 sampai dengan Triwulan III, telah dilaksanakan Pembinaan/Sosialisasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Rungan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 di Gedung Pertemuan Kelurahan Mangku Baru.

Untuk penyuluhan lingkungan hidup, telah dilakukan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2025 yang rangkaianannya kegiatannya dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2025. Kegiatan yang mengusung tema "Kolaborasi untuk Indonesia Bersih" ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta mendorong penerapan pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Aksi bersih-bersih ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk aparat pemerintah daerah, komunitas peduli lingkungan, serta warga sekitar. Selain membersihkan area pasar, peserta juga diberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah yang efektif, khususnya penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga mampu membangun kesadaran berkelanjutan di masyarakat agar semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan, demi terwujudnya Kalimantan Tengah yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

6. Sasaran 6 : Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Untuk mencapai sasaran strategis 6 yaitu Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), terdapat indikator utama sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah Program Pengelolaan Persampahan.

Capaian kinerja pengelolaan persampahan diambil dari data yang dilaporkan pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang pada triwulan III sebesar 34.521,84 ton, sedangkan target yang ditetapkan pada triwulan III sebesar 13.977,41 ton.

Capaian kinerja pengelolaan persampahan dari data yang dilaporkan pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) triwulan III tahun 2025 untuk Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Tabel 5. Neraca Pengelolaan Sampah

	KETERANGAN	NILAI (Ton/tahun)
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	357.045,63
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	369.175.577,45
	Persentase pengurangan sampah	103.397,31
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	369.140.411,25
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	644,36
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	34.521,84
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	137.537,61
	Persentase penanganan sampah	38,52
d	Pemilahan/Pengumpulan	
e	Pengangkutan*)	
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu)	

	KETERANGAN	NILAI (Ton/tahun)
	pemilahan)	
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	
f	Pengolahan	427,59
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	252,39
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	175,20
g	Pemrosesan akhir	137.110,02
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	137.110,02
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	369.313.115,06
	Persentase sampah terkelola	103.435,83
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	- 368.956.069,43
	Persentase sampah tidak terkelola	- 103.335,83

7. Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah

Untuk mencapai sasaran strategis 7 yaitu Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah, terdapat indikator utama sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu Nilai Kepuasan Masyarakat.

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.

Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, setiap tahunnya melaksanakan kegiatan survei kepuasan masyarakat dengan tujuan untuk melihat sejauhmana tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Metode survei yaitu dengan penyampaian kuisioner metode secara langsung atau tatap muka di unit pelayanan publik dan melalui link <https://bit.ly/surveydlh>. Selain menyampaikan link survey pada saat

dilaksanakannya kegiatan, upaya yang juga dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan jumlah responden yaitu dengan menambahkan QR code pengisian survey kepuasan masyarakat pada bagian loby kantor agar tamu yang berkunjung dapat langsung memberikan penilaian terhadap pelayanan yang didapatkan.



Pelaksana survei dilakukan secara mandiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Tim Pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 660/214/V/DLH tentang Penunjukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Namun pada triwulan III link tersebut mengalami kendala dan tidak dapat diakses oleh responden sehingga data survei triwulan III tidak tersedia. Maka data hasil survei yang dapat disajikan adalah data survei pada triwulan II dengan nilai Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 79,83.

BAB II

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kendala dan Permasalahan

1. Minimnya SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dan masih lemahnya dukungan SDM yang berkompeten.
2. Adanya kendala pembayaran pada E-katalog V6 terutama pembayaran secara LS.
3. Adanya beberapa kegiatan mengalami revisi/perubahan anggaran.
4. Pagu APBD DLH Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 53,82% bersumber dari DBH-DR yang kegiatannya berupa penyusunan dokumen Profil dan Rencana Induk Pengelolaan Kehati serta hibah sarana prasarana persampahan, saat ini masih dalam pelaksanaan dan proses pengadaan barang dan jasa.

B. Tindak Lanjut Penyelesaian

1. Meningkatkan kualitas/kemampuan dan kuantitas sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur secara berkesinambungan.
2. Meningkatkan proses penyerapan anggaran melalui percepatan pelaksanaan kegiatan yang telah memasuki jadwal anggaran kas.
3. Menyesuaikan kembali jadwal pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada anggaran kas yang telah disusun.
4. Dalam proses perencanaan anggaran agar lebih sistematis dan terstruktur untuk mencapai kinerja yang optimal.

BAB III

PENUTUP

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari presentase tingkat pencapaian target sasaran seluruh kegiatan pada Triwulan III (Tiga). Capaian realisasi keuangan dari total pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup pada Triwulan III (Tiga) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 19,82% dan realisasi fisik 67,57% sedangkan realisasi keuangan terhadap target triwulan III sebesar 25,71%.

Dengan adanya laporan Triwulan III (Tiga) atas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup, maka pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Saran dan masukan terhadap laporan Triwulan III (Tiga) atas Kinerja Perangkat Daerah ini sangat kami harapkan, demi kesempurnaan laporan ini.

Palangka Raya, 13 Oktober 2025

KEPALA DINAS,



JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197606022005011010

LAMPIRAN

A. LAPORAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian Triwulan III			Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	0	0	-	
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	74,97	0	0	-	
3	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Ton	1.407.674,877	1.055.756,158	176.982,69	16,76	
4	Meningkatnya prosesntase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	Persen (%)	79	59,25	11,76	19,85	
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persen (%)	88	66	100	151,52	
5	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	MHA	2	0	0	0,00	
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	Kegiatan	2	1	1	100,00	
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	Penghargaan	2	0	0	0,00	
6	Meningkatkan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Ton	18.636,55	13.977,41	34.521,84	246,98	
7	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan masyarakat	Nilai	84	63	79,83	126,71	

Palangka Raya, 13 Oktober 2025

KEPALA DINAS,



JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197606022005011010

B. LAPORAN KEUANGAN PENUNJANG KINERJA

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp)	Pagu Pergeseran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)			Ket
				Target s.d TW III	Realisasi	Capaian (%)	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	39.696.458.865	39.201.024.059	33.963.436.402	18.995.308.574	55,93	
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	627.645.636	474.750.872	461.175.947	114.878.874	24,91	
	a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	504.115.832	382.161.568	382.161.568	60.174.374	15,75	
	b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.574.925	8.574.925	0	0	0,00	
	c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.574.925	8.574.925	8.574.925	6.315.000	0,00	
	d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	10.000.000	5.000.000	4.995.000	99,90	
	e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0,00	
	f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.951.458	42.420.958	42.420.958	31.560.250	74,40	
	g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.428.496	13.018.496	13.018.496	11.834.250	90,90	
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.488.950.717	12.485.030.717	11.301.533.328	8.418.095.319	74,49	
	a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.462.879.675	12.462.879.675	11.282.971.514	8.403.897.669	74,48	
	b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.688.848	10.378.848	8.812.580	5.987.900	67,95	
	c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13.382.194	11.772.194	9.749.234	8.209.750	84,21	
	c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	47.689.419	34.289.419	30.138.329	22.143.000	73,47	
	a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	19.728.566	16.438.566	13.815.286	10.168.000	73,60	
	b) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.960.853	17.850.853	16.323.043	11.975.000	73,36	
	d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.412.080.913	2.371.860.871	2.023.174.271	1.046.267.500	51,71	
	a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	450.000.000	450.000.000	101.313.400	0	0,00	
	b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.660.000	96,60	
	c) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.952.080.913	1.911.860.871	1.911.860.871	1.036.607.500	54,22	
	e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.960.900.000	3.675.900.000	1.938.810.369	1.342.460.952	69,24	
	a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000	200.000.000	100.000.000	84.074.000	84,07	
	b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.892.900.000	2.892.900.000	1.301.810.369	917.202.650	70,46	
	c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	40.000.000	32.000.000	29.800.000	93,13	
	d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	150.000.000	150.000.000	146.000.000	64.580.000	44,23	
	e) Fasilitas Kunjungan Tamu	25.000.000	25.000.000	20.000.000	19.025.000	95,13	
	f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000	315.000.000	309.000.000	227.779.302	73,71	
	g) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	53.000.000	53.000.000	30.000.000	0	0,00	
	f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.673.410.792	12.673.410.792	11.498.410.792	5.015.070.914	43,62	
	a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.900.000.000	3.900.000.000	3.600.000.000	3.506.181.000	97,39	
	b) Pengadaan Mebel	400.000.000	400.000.000	175.000.000	0	0,00	
	c) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.873.410.792	7.873.410.792	7.673.410.792	1.508.889.914	19,66	
	d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000	500.000.000	50.000.000	0	0,00	
	g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	3.110.000.000	3.110.000.000	2.636.411.978	1.459.341.051	55,35	
	a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	8.000.000	6.400.000	80,00	
	b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	600.000.000	430.000.000	188.549.822	43,85	
	c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.500.000.000	2.500.000.000	2.198.411.978	1.264.391.229	57,51	
	h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.375.781.388	4.375.781.388	4.073.781.388	1.577.050.964	38,71	
	a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000	500.000.000	410.000.000	235.140.300	57,35	
	b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.065.781.388	3.065.781.388	2.865.781.388	1.072.100.664	37,41	
	c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	810.000.000	810.000.000	798.000.000	269.810.000	33,81	
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	917.117.008	784.255.058	755.229.898	45.144.600	5,98	
	a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	812.782.732	724.506.782	710.308.632	35.438.000	4,99	
	a) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	391.536.436	332.365.436	324.313.706	24.050.000	7,42	
	b) Penyusunan RPPLH Provinsi	421.246.296	392.141.346	385.994.926	11.388.000	2,95	
	b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	104.334.276	59.748.276	44.921.266	9.706.600	21,61	
	a) Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	68.821.898	37.875.898	25.811.898	9.706.600	37,61	
	b) Pemantauan dan Evaluasi KLHS	35.512.378	21.872.378	19.109.368	0	0,00	
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	11.644.386.787	11.225.785.179	9.125.886.983	4.786.699.274	52,45	
	a. Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	11.494.716.391	11.116.680.783	9.016.782.587	4.689.879.274	52,01	

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp)	Pagu Pergeseran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)			Ket
				Target s.d TW III	Realisasi	Capaian (%)	
	a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	506.020.338	380.183.589	352.974.589	134.242.972	38,03	
	b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	151.124.634	113.785.134	111.536.500	60.890.500	54,59	
	c) Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	42.279.762	34.448.381	34.448.381	257.500	0,75	
	d) Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Provinsi	83.221.036	66.200.518	66.200.518	0	0,00	
	e) Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	900.950.625	800.475.312	800.475.312	41.103.960	5,13	
	f) Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	273.965.507	237.412.254	207.412.254	19.538.000	9,42	
	g) Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	161.475.150	154.245.150	154.245.150	3.968.000	0,00	
	h) Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	32.264.474	32.264.474	29.789.474	28.619.150	96,07	
	i) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Provinsi	8.270.000.000	8.270.000.000	6.549.515.863	3.916.019.699	59,79	
	j) Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Pemantau Kualitas Lingkungan di Provinsi	395.154.505	390.239.252	188.739.252	177.600.000	94,10	
	k) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	678.260.360	637.426.719	521.445.294	307.639.493	59,00	
	b. Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	149.670.396	109.104.396	109.104.396	96.820.000	88,74	
	a) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	149.670.396	109.104.396	109.104.396	96.820.000	88,74	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	14.747.511.793	14.737.028.793	14.206.853.974	343.342.600	2,42	
	a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	14.747.511.793	14.737.028.793	14.206.853.974	343.342.600	2,42	
	a) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	13.102.545.120	13.102.545.120	12.572.370.301	118.635.400	0,94	
	b) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	138.578.286	128.095.286	128.095.286	0	0,00	
	c) Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	1.506.388.387	1.506.388.387	1.506.388.387	224.707.200	14,92	
5.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN	1.393.214.281	1.190.076.667	223.895.683	122.325.410	54,64	
	a. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.393.214.281	1.190.076.667	223.895.683	122.325.410	54,64	
	a) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	536.698.354	533.349.177	3.349.177	0	0,00	
	b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	856.515.927	656.727.490	220.546.506	122.325.410	55,46	
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.200.170.832	1.368.139.064	1.367.139.064	1.260.604.692	92,21	
	a. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	2.200.170.832	1.368.139.064	1.367.139.064	1.260.604.692	92,21	
	a) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	381.842.804	320.902.804	320.902.804	278.888.100	86,91	
	b) Pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	271.946.576	249.938.058	249.938.058	212.217.650	84,91	
	c) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.507.230.000	769.148.000	768.148.000	746.981.377	97,24	
	d) Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	39.151.452	28.150.202	28.150.202	22.517.565	79,99	
7.	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA	216.084.111	176.549.653	174.244.453	53.549.791	30,73	
	a. Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	143.028.220	126.188.220	126.188.220	17.625.191	13,97	
	a) Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	143.028.220	126.188.220	126.188.220	17.625.191	13,97	
	b. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	73.055.891	50.361.433	48.056.233	35.924.600	74,76	
	a) Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	73.055.891	50.361.433	48.056.233	35.924.600	74,76	

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp)	Pagu Pergeseran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)			Ket
				Target s.d TW III	Realisasi	Capaian (%)	
8.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	2.183.622.224	2.127.207.948	1.714.967.948	644.527.960	37,58	
	a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	2.183.622.224	2.127.207.948	1.714.967.948	644.527.960	37,58	
	a) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	631.001.330	623.723.250	223.723.250	215.917.000	96,51	
	b) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	466.381.129	417.244.933	405.004.933	275.745.000	68,08	
	c) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	1.086.239.765	1.086.239.765	1.086.239.765	152.865.960	14,07	
9.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	546.559.255	477.814.401	366.968.333	4.882.000	1,33	
	a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat	546.559.255	477.814.401	366.968.333	4.882.000	1,33	
	a) Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	546.559.255	477.814.401	366.968.333	4.882.000	1,33	
10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN	1.304.645.933	1.068.676.433	1.060.533.305	105.333.000	9,93	
	a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.304.645.933	1.068.676.433	1.060.533.305	105.333.000	9,93	
	a) Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	149.041.268	109.141.268	108.666.268	30.733.000	28,28	
	b) Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah	280.327.654	244.887.654	241.467.654	3.300.000	1,37	
	c) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	273.692.486	247.302.486	246.191.250	24.240.500	9,85	
	d) Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	464.023.322	336.470.822	333.333.930	45.105.000	13,53	
	e) Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	137.561.203	130.874.203	130.874.203	1.954.500	1,49	
11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	84.394.843.830	83.989.488.212	56.610.819.737	4.621.471.209	8,16	
	a. Penanganan Sampah di TPA / TPST Regional	84.394.843.830	83.989.488.212	56.610.819.737	4.621.471.209	8,16	
	a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	100.475.312	50.237.656	50.237.656	0	0,00	
	b) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	600.000.000	50,00	
	c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Regional	75.628.772.588	75.628.772.588	50.116.272.588	0	0,00	
	d) Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	7.256.325.909	6.964.841.000	5.098.672.525	4.021.471.209	78,87	
	e) Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	209.270.021	145.636.968	145.636.968	0	0,00	
JUMLAH		159.244.614.919	156.346.045.467	119.569.975.780	30.983.189.110	25,91	

Palangka Raya, 13 Oktober 2025

KEPALA DINAS,

JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197606022005011010